



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 582/479/51 Tahun 2016 tentang Pencabutan/perubahan Peraturan Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
- B. Ketentuan dalam lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN VI : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

- C. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan, sebagai berikut :

Besaran Tarif Jasa Usaha di Terminal Khusus / TUKS	
- Kegiatan bongkar muat di terminal Khusus	Rp. 1000 / Ton
- Kegiatan kunjungan kapal :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 500.000 / hari
• Berbendera asing	US\$ 150 / Day
- Kegiatan kunjungan di Pelabuhan Ferry	Rp. 200.000 / hari
- Bagi Terminal Khusus / TUKS yang di sewakan / di kontrakkan pada pihak ke tiga di kenakan biaya	15 %
- Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari akan di kenakan denda	5 %

Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PELRA	
- Kegiatan Bongkar muat di dermaga	Rp. 500 / Ton
- Kegiatan Tambat Kapal di dermaga : <ul style="list-style-type: none">• Berbendera Indonesia• Berbendera Asing	Rp. 10.000 / hari US\$ 50 / Day
- Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat : <ul style="list-style-type: none">• Berbendera Indonesia• Berbendera Asing	Rp. 10.000 / hari US\$ 50 / Day
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing : <ul style="list-style-type: none">• Jasa Tambat• Jasa Labuh• Jasa bongkar muat	Rp. 50.000 / 7 hari Rp. 50.000 / 7 hari Rp. 5.000 / Ton
- Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biaya tambat sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• GT 01 s/d GT 02• GT 03 s/d GT 04• GT 05 s/d GT 07	Rp.2000 / 1x Tambat Rp.3000 / 1x Tambat Rp.5000 / 1x Tambat
- Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labuh akan dikenakan denda	5 %

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **27** Agustus 2018

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **27** Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA : (10/90/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH

NIP. 19670207 199902 2 001